

Tafsir Ayat-Ayat Tentang Distribusi

Muhammad Syarofi

email: syarofy94@gmail.com

Uswatun Laili

email: lailiuswatun05@gmail.com

Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah

Kencong - Jember

Article History:

Dikirim:

4 Juli 2022

Direvisi:

25 Juli 2022

Diterima:

25 Agustus 2022

Korespondensi

Penulis:

HP / WA

082334956934

Abstrak: Distribusi berjalan dalam dua tingkatan yaitu distribusi sumber produksi distribusi kekayaan produktif. Distribusi sumber produksi yang berasal dari alam yang dijalankan dengan cara membagi sumber-sumber tersebut dalam tiga kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Adapun distribusi kekayaan produktif yaitu penyaluran komoditas (barang-barang dan aset tetap) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan bekerja. Tujuan keadilan distribusi adalah memberikan kontribusi jaringan kearah kehidupan manusia yang baik. Untuk mencapai tujuan ini, pencapaian kebahagiaan manusia dijadikan syarat bagi tindakan-tindakan baik yang dilakukan manusia.

Kata Kunci: Tafsir Ayat Distribusi

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber penggalian dan pengembangan ajaran Islam berbagai aspek kehidupan manusia. Untuk melakukan pengkajian dan pengembangan peuahaman terhadap al-Qur'an dipersyaratkan suatu kualifikasi kemampuan tertentu guna menghasilkan pemahaman yang baik mengenai berbagai penlaku kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntunan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat.

Berdasarkan al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan pula secara tegas. Ayat-ayat distribusi seperti QS. al-Anfal (8): 1, QS. al-Hasyr (59): 7, QS. al-Hadid (57): 7 dan QS. at-Taubah (9): 60 mengandung nilai larangan keras penumpukan harta benda atau barang kebutuhan pokok pada beberapa orang saja. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Dengan demikian, pola distribusi harus mendahulukan aspek prioritas berdasarkan need assessment.

Rasulullah sangat menganjurkan agar umat Islam mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan di bidang ekonomi. Distribusi yang dimaksud Nabi terbagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai dan penyaluran sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial.

Pengembangan ilmu ekonomi Qur'an pada dasarnya mempunyai peluang yang sama dengan pengembangan ilmu-ilmu lain dalam tradisi keilmuan Islam. Sayangnya, sebagai suatu disiplin ilmu, ilmu ekonomi Qur'an belum berkembang pesat Padahal kebutuhan terhadap ilmu ini dirasakan sudah mendesak, sehubungan kegagalan ilmu ekonomi modern dalam merealisasikan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Sebagai sebuah metodologi, tafsir ekonomi al-Qur'an mempunyai peluang yang baik bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam. Model tafsir ini dimodifikasi dari metode tafsir tematik dengan tahapan kerja sebagai berikut: pertama menginventasi ayat-ayat yang terkait dengan permasalahan ekonomi yang akan dibahas, baik berdasar pada kata kunci maupun pada kandungan ayat Kedua, ayat-ayat tersebut berdasar urutan turunya surat yang didukung oleh asbabun nuzul baik secara mikro maupun makro. Ketiga, menafsirkan ayat-ayat dengan corak adabi al-ijtima'i wal-iqtishadiyyak. Keempat, melakukan konstektualisasi dalam realitas perekonomian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Kata lain dari distribusi adalah *dulah* dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata *dulah* berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *dulah* berarti suatu proses perputaran yang bersifat terus menerus tanpa ada hambatan.

Dalam ekonomi Konvensional distribusi diartikan sebagai berikut : pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga kepasar dan akhirnya dibeli konsumen. Dalam artian distribusi merupakan suatu proses penyaluran barang-barang hasil dari produksi kepada konsumen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan produk barang atau jasa dari produsen ke konsumen pemakai. Perusahaan atau perseorangan yang menyalurkan barang disebut distributor. Contoh distribusi seperti penyaluran sembako, penyaluran kayu, penyaluran pembantu, biro iklan, dan lain-lain.

Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. Selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara objektif, Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban

berzakat, mengeluarkan infaq serta adanya hukum waris dan wasiat. Aturan tersebut diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta sebagian kecil golongan saja.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 menerangkan:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS.Al-Hasyr: 7).

Setiap orang berhak mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. Oleh karena itu, tujuan Islam ialah memberikan peluang yang sama kepada semua orang dalam perjuangan ekonomi tanpa membedakan status sosialnya. Disamping itu Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriah yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar dan seksama. Dalam rangka mengontrol pertumbuhan dan penimbunan harta kekayaan, Islam mencegah terjadinya penimbunan harta kekayaan, Islam mencegah terjadinya penimbunan harta dan memandang setiap orang untuk membelanjakan demi kebaikan masyarakat.

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

Apa yang Allah berikan kepada Rasulnya sebagai fai' dari harta para penghuni negeri yang musyrik tanpa mengerahkan kuda dan unta, maka ia adalah milik Allah dan Rasulnya. Ia didistribusikan untuk kemaslahatan umum kaum Muslimin, untuk para kerabat Rasulullah, yaitu Bani Hasyim dan Bani al-Muthalib, juga untuk anak-anak yatim, yaitu anak-anak miskin yang ditinggal wafat bapak-bapak mereka saat belum baligh, juga orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang membutuhkan dan tidak memiliki apa yang mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka, dan juga ibnu sabil,

yaitu musafir yang bekalnya habis dan terputus dari hartanya. Hal ini agar harta tidak hanya beredar di tangan orang-orang kaya saja dan dihalangi dari orang-orang fakir dan miskin. Apa yang Rasulullah berikan kepada kalian berupa harta, atau apa yang Rasulullah syariatkan, maka ambillah ia, dan apa yang Rasul larang kalian untuk mengambil dan melakukannya, maka hentikanlah. Dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahNya dan meninggalkan laranganNya. Sesungguhnya Allah Mahakeras azabNya bagi siapa yang mendurhakainya dan menyelisihinya perintah dan larangannya. Ayat ini merupakan dasar dalam beramal sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah, baik perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi.

Surah Al-Furqon Ayat 7

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ ۖ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۙ

Artinya : Dan mereka berkata: "Mengapa rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia?,

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِهْمٌ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْ تُصْبِرُوا يَوْمَ كَانَ رَبُّكَ بصيرًا

Artinya: Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu maha Melihat.

Thabathaba'i dalam memahami ayat ini (QS. Al-Furqan:7) mengatakan, penggunaan kata al-istifham pada ayat di atas sebenarnya li at-ta'ajjub, yaitu untuk menunjukkan keheranan. Menurut mereka seorang Nabi atau Rasul, sejatinya tidak lagi berhubungan dengan al-maddiah (materi), tidak disibukkan dengan mencari nafkah. Seorang Nabi itu harus memiliki keistimewaan-keistimewaan dan salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan hidupnya dari sang maha ghaib.

Melalui ayat tersebut Allah menjelaskan kekeliruan logika kaum kafir tentang eksistensi Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Menurut mereka, bagaimana mungkin seseorang yang mengaku Rasul namun tak ada bedanya dengan manusia biasa. Bagaimana mungkin Rasul tersebut dapat dipercaya, sedang ia memakan makanan

seperti keadaan manusia pada umumnya dan juga keluar masuk pasar mencari rezeki seperti manusia. lalu di mana kesitimewaannya? Menurut logika kaum kafir, Rasul itu adalah orang yang suci, tidak sama penampilannya dengan manusia biasa dan juga tidak keluar masuk pasar. Bukankah pasar dalam logika mereka tempat yang kotor, di dalamnya ada tipu menipu, ketidakadilan dan kezaliman-kezaliman lainnya, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi.

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, “Ucapan orang kafir: Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar bertujuan mengatakan bahwa Rasul ini adalah manusia biasa seperti kita juga. Penyebutan makan dan pasar, untuk lebih menekankan lagi segi material bahkan kejauhannya dari kesuciaan, karena makan mengakibatkan keluarnya kotoran, dan di pasar sering kali terjadi penipuan dan perkecokan yang mestinya dihindari oleh mereka yang bersih. Itu logika kaum musyrikin. Namun itu bukan logika dan tuntunan Alquran.

Masih menurut Quraish Shihab, dalam pandangan Alquran, pasar dapat menjadi sarana pengabdian kepada Allah Swt, bila seseorang menggunakannya untuk mencari rezeki yang halal. Tidak ada halangan sedikitpun bagi seseorang yang bertakwa berusaha menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan tuntunan agama. perdagangan dan jual beli yang terjadi di pasar atau di mana saja, justru diresmi Allah Swt, bahkan seringkali Alquran dalam mengajak manusia mempercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunan sering kali menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh dunia bisnis, seperti, jual-beli, untung, rugi, kredit dan sebagainya. Hubungan timbal balik antara Allah dan manusia dinamainya dengan perdagangan, sedangkan keuntungannya adalah pengampunan dosa dan surga ‘adn. Kendatipun tafsiran di atas telah menunjukkan kepada kita betapa signifikannya kedudukan pasar dalam bangunan ekonomi umat, lalu bagaimana pula kaitannya dengan persoalan distribusi. Jawaban sederhananya adalah karena pasar adalah media bertemunya konsumen dan produsen melalui distributor. Di dalam pasar terjadi transaksi dan transformasi kepemilikan benda dari satu pihak kepada pihak lain.

Tentu saja memadai kajian ayat-ayat distribusi pada satu dua ayat sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, tentulah tidak memadai. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan substansi dari sebuah proses distribusi. Afzalur Rahman di dalam karyanya yang lain, *Ensiklopedi Ilmu dalam Al-Qur’an*, menuliskan dengan cukup baik sebagai berikut:

Prinsip pokok dalam penyelenggaraan distribusi adalah keadilan dan kebajikan guna mencapai dua tujuan sekaligus. Pertama, agar kekayaan jangan sampai terkonsentrasi pada segolongan elit tertentu, tetapi dapat terdistribusi kepada semua lapisan masyarakat. Kedua, agar berbagai kalangan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam memproduksi kesejahteraan nasional mendapatkan imbalan yang adil dan sesuai. Islam tidak mengizinkan kesenjangan sosial-ekonomi yang amat mencolok yang melebihi tingkat tertentu, dan senantiasa menjaganya agar tetap berada dalam batas-batas yang wajar. Dan, untuk mengendalikan konsentrasi dan pertumbuhan kekayaan, Islam melarang akumulasi dan penimbunan kekayaan dan menekankan agar kekayaan itu dibelanjakan demi kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

Substansi distribusi seperti disebut Afzalur Rahman ada dua, pemerataan dan adil. Jika demikian, jika merujuk Alquran, segala ayat-ayat yang berkaitan dengan transformasi harta atau peralihan harta dari satu pihak kepada pihak lain, harus disebut sebagai ayat-ayat distribusi. Ayat-ayat zakat, sadaqah, infaq, bahkan warisan harus ditempatkan sebagai ayat-ayat produksi. Hal ini diperkuat dengan pemikiran Syafi'i Antonio yang menyebutkan bahwa pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi yang pertama bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi. Meminjam ungkapan Yusuf Qaradhawi, ada empat aspek terkait dengan keadilan distribusi yaitu:

- 1) Gaji yang setara (al-ujrah al-mitsl) bagi para pekerja.
- 2) Profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharabah maupun bagi hasil (profit sharing) untuk modal dana melalui mekanisme musyarakah.
- 3) Biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya.
- 4) Tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya.

Adapun yang kedua, berdimensi sosial yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk zakat, infaq, sadaqah, dll. Keindahan lain sistem redistribusi dalam Islam adalah warisan. Dengan warisan Islam

ingin memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh berpusat pada seseorang saja, betapapun kayanya seseorang, jika si bapak meninggal, maka anak, isteri, ibu, bapak, kakek dan kerabat lainnya akan kebagian peninggalannya.

Jelaslah betapa luasnya cakupan ayat-ayat yang berhubungan dengan distribusi. Namun setidaknya, dengan memahami ayat- ayat pokok di atas, jelaskah bahwa esensi dari distribusi itu adalah pemerataan pendapatan dan penegakan keadilan.

KESIMPULAN

Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi. Islam dan Konvensional sampai saat ini. Pengertian secara umum distribusi yaitu pembagian atau penyaluran barang-barang kepada orang banyak atau beberapa tempat. Menurut kamus ekonomi, distribusi adalah proses penyampaian dan penyaluran produk ke pelanggan.

Ekonomi Islam datang dengan system distribusi yang merelisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai aspek bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum dapat di katakan bahwa system dan politik syariah dalam merealisasikan beberapa tujuan syariat Islam. dimana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, social dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Ii, B A B, ‘Muhammad Baqir Ash-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, (Jakarta: Zahra, 2008), 149-150.’, 149–50

Tafsirweb.com, ‘QS. Al-Hasyr Ayat 7’

Wijaya, Gunawan, ‘Merger Persepektif Monopoli’, *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2002, 01